



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 360/Kep.736-BPBD/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE*  
*2019 (COVID-19)* TINGKAT KELURAHAN DI KECAMATAN MAJALENGKA DAN  
KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meminimalisir dampak negatif dari penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* dan mengoptimalkan penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di wilayah kelurahan, perlu dilakukan langkah antisipasi dan penanganan yang terkoordinasi dengan stakeholder kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Tingkat Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang ..... 2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

12. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2020 Nomor 77).

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Kelurahan di Kecamatan Majalengka dan Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis Daerah yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di wilayah kelurahan.
- b. Menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis Daerah yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di wilayah kelurahan.
- c. Melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis Daerah yang berkaitan dengan penanganan *Covid-19* di wilayah kelurahan.
- d. Melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *Covid-19* di wilayah kelurahan.
- e. Melaporkan pelaksanaan penanganan *Covid-19* kepada Ketua Satuan Tugas Tingkat Kecamatan.

KETIGA : Rincian Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.


Ditetapkan di Majalengka  
Pada tanggal 7 Oktober 2020

BUPATI MAJALENGKA,

KARNA SOBAHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
Nomor : 360/Kep.736-BPBD/2020  
Tanggal : 7 Oktober 2020  
Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TINGKAT  
KELURAHAN DI KECAMATAN MAJALENGKA DAN  
KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA.

A. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TINGKAT KELURAHAN DI  
KECAMATAN MAJALENGKA DAN KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA.



B. SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TINGKAT KELURAHAN DI KECAMATAN MAJALENGKA DAN KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA.

- a. Ketua : Lurah
- b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
- d. Bendahara : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan
- e. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi
- Koordinator : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
  - Anggota : 1. Ketua MUI Kelurahan  
2. Ketua DKM Kelurahan  
3. Kader PKK Kelurahan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- Koordinator : Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan
  - Anggota : 1. Karang Taruna Kelurahan  
2. Pendamping PKH Kelurahan
- g. Seksi Kesehatan
- Koordinator : Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
  - Anggota : 1. Bidan Desa  
2. Kader Posyandu
- h. Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan
- Koordinator : Bhabinkamtibmas
  - Anggota : 1. Babinsa  
2. Linmas

BUPATI MAJALENGKA,

  
KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 360/Kep.736-BPBD/2020

Tanggal : 7 Oktober 2020

Tentang : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGANAN *CORONAVIRUS DISEASE 2019*  
(*COVID-19*) TINGKAT KELURAHAN DI  
KECAMATAN MAJALENGKA DAN  
KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN  
MAJALENGKA.

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENANGANAN  
*CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TINGKAT KELURAHAN DI  
KECAMATAN MAJALENGKA DAN KECAMATAN CIGASONG  
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua
  1. menyusun rencana kegiatan penanganan *Covid-19* dengan mengacu pada Kecamatan;
  2. mengoordinasikan dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan penanganan *Covid-19* bersama Satuan Tugas penanganan *Covid-19* Dusun atau RW/RT;
  3. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan *Covid-19* serta hal-hal penting lainnya kepada Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan secara rutin minimal satu minggu sekali dan setiap saat jika terjadi situasi mendesak atau darurat; dan
  4. melaporkan kepada Satuan Tugas penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan jika menerima berita yang meragukan untuk dikonfirmasi kebenarannya.
- b. Bendahara  
Melakukan pencatatan administrasi dan laporan keuangan pada kegiatan penanganan *Covid-19*.
- c. Sekretaris  
Melakukan korespondensi, pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* dan pendokumentasian kegiatan penanganan *Covid-19* serta menyusun laporan situasi terkait dan capaian kegiatan.
- d. Seksi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)
  1. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan KIE;
  2. melaksanakan pendampingan dan dukungan kepada Satuan Tugas Dusun atau RT/RW terkait KIE pencegahan dan penanggulangan *Covid-19* untuk memastikan pelaksanaan kegiatan KIE sesuai dengan Kecamatan; dan
  3. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Tingkat Kecamatan.
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial
  1. memobilisasi sumberdaya mitra kelurahan/desa (Posyandu, PKK, Karang Taruna, dsb) untuk membantu warga yang menjalani karantina/isolasi dengan menyediakan kebutuhan makanan atau kebutuhan logistik lainnya;

2. mengkompilasi hasil pengumpulan data pilah dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Dusun atau RW/RT terkait warga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dan pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
3. mengaktivasi lumbung pangan warga dengan melibatkan sumber daya lokal serta membantu penyaluran program bantuan jaring pengaman sosial pemerintah, seperti Padat Karya Tunai Desa, dsb sesuai kemampuan untuk membantu warga yang terdampak sosial ekonomi; dan
4. memberikan layanan dan perlindungan bagi kelompok lansia, difabel, ibu-ibu hamil dan anak-anak.

f. Seksi Kesehatan

1. membantu Puskesmas dalam melakukan upaya surveilans berbasis masyarakat atau deteksi dini kasus *Covid-19* di wilayah Kelurahan dengan melibatkan sumber daya di wilayahnya;
2. mengkompilasi hasil pendataan Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* Dusun atau RW/RT terkait warga kelompok rentan seperti orangtua, balita, warga yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya,
3. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayah Kelurahan yang perlu mendapatkan perhatian khusus; dan
4. melakukan koordinasi dengan Puskesmas untuk berkonsultasi terkait tindak lanjut, dan analisis data khususnya terkait kesehatan warga di wilayahnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

g. Seksi Penegakan Hukum Dan Pendisiplinan

1. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Dusun atau RW/RT terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satuan Tugas Tingkat Kecamatan, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;
2. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;
3. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat Kelurahan setempat maupun warga pendatang untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan
4. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial, dsb.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI